

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, di mana data diperoleh langsung dari masyarakat melalui pertemuan langsung dengan responden. Penulis mengumpulkan dan menganalisis data dalam upaya untuk memahami dan menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>67</sup> Dengan menggunakan metode ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan Ustadz di Pondok Pesantren serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan pandangan mereka tentang keabsahan perwakilan wali nikah dalam situasi di mana wali yang diwakilkan telah meninggal setelah melakukan perwakilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu untuk memperoleh data yang aktual dengan menemukan pola hubungan yang terkait dan kemudian memperoleh pemahaman tentang maknanya<sup>68</sup>. Penulis memilih pendekatan penelitian ini karena data yang akan diperoleh berasal dari pendapat Ustadz dan Kepala KUA yang diwawancarai langsung dengan pertanyaan yang relevan terkait dengan masalah yang dibahas

---

<sup>67</sup> H. Salim HS, Erlies Septiaana, dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 20

<sup>68</sup> Suryana, *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).h. 41

oleh penulis.<sup>69</sup> Penulis akan menjelaskan bagaimana pendapat responden mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil serta alasan atau dasar hukum mengenai pendapat tersebut.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah KUA Batang Alai Timur, KUA Batang Alai Selatan, KUA Batang Alai Utara, KUA Limpasu, dan KUA Pandawan. Dan juga Pondok Pesantren Hidayatul Amin Batu Tangga, Pondok Pesantren Al-Hikmah Tabudarat, serta Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Pemilihan pondok pesantren di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena disana terdapat salah satu pondok pesantren tertua sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas responden, yang terdiri dari nama, pekerjaan, dan pendidikan terakhir.
2. Pendapat tiga Ustadz Pondok Pesantren dan lima Kepala KUA tentang keabsahan wali nikah yang diwakilkan yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil.
3. Alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh tiga Ustadz Pondok Pesantren dan lima Kepala KUA tentang keabsahan wali nikah yang diwakilkan yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil.

---

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).h.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden untuk memberikan pendapat terhadap permasalahan yang diteliti. Responden tersebut berasal dari tiga Ustadz Pondok Pesantren, termasuk Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, Hidayatul Amin, dan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Juga lima Kepala KUA, yaitu KUA Batang Alai Timur, KUA Batang Alai Selatan, KUA Batang Alai Utara, KUA Limpasu, dan KUA Pandawan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data memegang peran penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

1. Observasi. observasi dilakukan untuk memantau dan melihat perkembangan kasus yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan<sup>70</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa observasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendetail mengenai fenomena yang sedang diteliti.
2. Wawancara. Menurut Esterberg wawancara adalah interaksi antara dua individu untuk bertukar informasi atau gagasan melalui dialog tanya jawab, di mana pihak yang melakukan wawancara mengajukan pertanyaan kepada subjek yang diwawancarai.<sup>71</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai tiga Ustadz Pondok Pesantren dan lima Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2018).h. 384

### **E. Analisis Data**

Tahap analisis data merupakan langkah di mana data yang telah terhimpun diatur sedemikian rupa sehingga dapat diinterpretasikan dengan jelas oleh pihak lain. Fungsinya adalah untuk memfasilitasi penyampaian hasil kepada orang lain.<sup>72</sup> Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana hasil wawancara dengan responden dipaparkan dalam bentuk narasi atau kalimat untuk menggambarkan temuan yang diperoleh.

### **F. Tahapan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini, penulis mengikuti serangkaian langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan: Pada tahapan ini, penulis mengidentifikasi masalah penelitian dan berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk merumuskan proposal penelitian. Proposal tersebut kemudian disampaikan dalam seminar proposal setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. Usai seminar, proposal direvisi berdasarkan masukan yang diterima.
2. Tahap Pengumpulan Data: Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan untuk menghimpun data yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>72</sup> Sugiyono.h. 402

3. Tahap Pengolahan dan Analisis: Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan teknik deskriptif. Kemudian, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil analisis tersebut dievaluasi oleh dosen pembimbing untuk mendapatkan umpan balik dan saran.
4. Tahap Penyempurnaan: Setelah hasil penelitian sesuai dengan format yang ditentukan, penulis melakukan konsultasi intensif dengan dosen pembimbing untuk memperbaiki penelitian tersebut. Proses ini berlanjut hingga karya tulis ilmiah dianggap sesuai dan layak untuk diajukan sebagai skripsi.